
**Pemulasaraan Jenazah Infeksus Sesuai Kaidah Medis dan Syar’i
(Pelatihan Pemulasaraan Jenazah di Dukuh Tlangu, Desa
Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa
Tengah)**

M. Mukharom Ridho¹, Syaifuddin Zuhdi², Muhammad Amrullah³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

Email: ridho@stiqisykarima.ac.id,

Email: sz123@ums.ac.id

Email: muhamadamrulloh@stiqisykarima.ac.id

Submitted : 28 – 03 – 2024 Accepted : 14 – 05 – 2024 Published : 30 – 07 – 2024

Abstract

Currently, there are not many people who are aware of the proper procedures for managing or caring for a corpse according to medical and religious guidelines. This community service initiative aims to provide training on the theory and practice of correct funeral arrangements, in line with medical standards and Islamic sharia, to improve the community's knowledge, understanding, and experience. The program has been carried out in Dukuh Tlangu, Ketitang Village, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali, Central Java, and had 50 participants from 5 local neighborhoods. The training focused on equipping the participants with Standard Precautions, which involves treating all human body fluids, blood, and tissues as infectious materials while adhering to medical standards and Islamic law. The objective was to educate the community about how harmful microorganisms can be contagious to a person and how to decontaminate to prevent transmission. As a result of the program, all participants will become funeral officers in each RT. This activity helps maximize the role of humanist and religious values for the benefit of the community, especially in handling corpses in normal and infectious conditions such as HIV, AIDS, COVID-19, and so on.

Keywords: *processing, corpse, infectious.*

Abstrak

Saat ini belum banyak masyarakat yang mengetahui tata cara pengurusan atau pemulasaraan jenazah yang baik dan benar sesuai kaidah medis dan syar’i. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini fokus pada pelatihan tentang teori dan praktik pemulasaraan jenazah yang baik dan benar sesuai dengan kaidah medis dan syariat Islam untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman masyarakat. Petugas yang ditunjuk dari Dukuh Tlangu, Desa Ketitang, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali, Jawa Tengah adalah 50 peserta dari 5 Rt. setempat. Tujuan pelatihan ini adalah membekali

1 | **KHAIRUKUM** : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

peserta dengan Kewaspadaan Standar, yang berarti memperlakukan semua cairan, darah, dan jaringan tubuh manusia sebagai bahan yang infeksius dengan mempertimbangkan standar medis dan syariat Islam. Masyarakat diharapkan mengetahui bagaimana mikroorganisme berbahaya menular kepada seseorang dan bagaimana dekontaminasi untuk mencegah penularan. Output dari program ini adalah semua peserta akan menjadi petugas pemulasaraan di masing masing Rt. Kegiatan ini membantu memaksimalkan peran nilai-nilai humanis dan religius untuk kemaslahatan masyarakat, terutama dalam menangani jenazah dalam kondisi normal maupun jenazah infeksius seperti HIV, AIDS, Covid-19 dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Infeksius, Jenazah, Pemulasaraan.*

1. Pendahuluan

Saat ini belum banyak masyarakat yang mengetahui tata cara pengurusan atau pemulasaraan jenazah yang baik dan benar sesuai kaidah medis dan syar'i. Padahal mengurus jenazah tidak boleh dilakukan sembarangan karena proses ini harus dilakukan sesuai dengan sunah yang telah ditentukan¹. Tata cara mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan harus dipahami setiap Muslim. Hukum mengurus jenazah adalah *fardhu kifayah* bagi umat Islam². Dalam syariat Islam, ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi dalam pengurusan orang yang sudah meninggal. Tata cara memandikan jenazah, mengafani, menyolatkan, hingga menguburkan jenazah dalam mengurus jenazah perlu dimiliki agar jangan sampai jenazah terlantar, sehingga jika hal itu terjadi maka semua orang Islam yang ada di sekitar jenazah tersebut akan berdosa³.

Begitupula pengetahuan tentang jenazah yang kemungkinan membawa penyakit menular atau zat infeksius harus diperhatikan mengingat belum banyak masyarakat yang mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah dengan kondisi seperti ini. Pada umumnya mereka melakukan proses standar yang sama dalam

¹ Mahrus Ali, "Kesalahan Modin dalam Merawat Jenazah", (Jawa Timur: Laa Tasyuk Press, 2011), hlm. XX.

² Pulungan, S., Sahliah, S., Sarudin. S., & Dharmawati, D. "Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah di MTs Ulumul Quran Medan". *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* (2020), 12(1), hlm. 25-35. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.231>.

³ Hamidi, I., Atiyatna, D.P., Igamo, A.M., Bashir, A. (2020). "Penyuluhan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Bagi Generasi Muda di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir". *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2): 125-133. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i2.21>

mengurus jenazah, khususnya saat memandikan mayat. Hal ini sangat penting untuk diketahui, mengingat resiko yang ditimbulkan cukup berbahaya⁴.

Berdasarkan deskripsi di atas maka ditentukan pokok permasalahan dalam tulisan ini pada dua hal. Pertama terkait bagaimana pemulasaran jenazah yang baik dan benar sesuai kaidah medis dan syariat Islam. Kedua terkait bagaimana pemulasaran jenazah infeksius.

Adapun tujuan dari kegiatan pelatihan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan peran dan fungsi serta pengkaderan amil jenazah dalam bentuk pengenalan teori sekaligus praktik penyelenggaraan pemulasaraan jenazah yang baik dan benar sesuai kaidah medis dan syariat Islam sehingga dapat memperkaya pengetahuan, pemahaman, pengalaman mereka serta dapat digunakan langsung di masyarakat kapanpun diperlukan. Harapannya pelatihan ini dapat memaksimalkan peran nilai-nilai humanis dan religius untuk kemaslahatan masyarakat khususnya dimasa merebaknya wabah pandemic Covid-19.

Dari studi pustaka yang penulis didapati data sebagaimana berikut: Kesedihan keluarga sering dirasakan dan dialami karena ketidakmampuan untuk mengurus jenazah sendiri. Oleh karena itu, mereka terkadang harus menunggu petugas modin desa atau seseorang di kampung yang biasa untuk mengurus jenazah untuk mengurus keluarga yang telah meninggal⁵. Permasalahan akan semakin rumit ketika modin desa sakit atau dalam waktu bersamaan terdapat lebih dari satu jenazah seperti saat merebak wabah Covid-19 kemarin. Belum lagi bila pengetahuan modin atau petugas pengurusan jenazah yang ada terkait pengurusan jenazah yang benar dan sesuai kaidah medis maupun syariat Islam yang baik dan benar dirasa kurang memadai terkadang justru menimbulkan keresahan tersendiri bagi keluarga almarhum ditambah risiko yang terlibat dalam penanganan jenazah dan pentingnya langkah-langkah untuk mengurangi resiko terpapar infeksi yang

⁴ John, Conly., BL, Johnston. *"Natural Disasters, Corpses and the Risk of Infectious Diseases."* Canadian Journal of Infectious Diseases & Medical Microbiology, undefined (2005). doi: 10.1155/2005/684640. hlm. 269

⁵ Duta Grafika, *Tuntunan Praktis Perawatan Jenazah*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2012), hlm. 6.

harus diketahui⁶ hal ini dikarenakan jenazah yang membawa atau terkontaminasi zat kimia, biologi, atau radiologi berbahaya juga dapat bertransmisi kepada petugas⁷. Virus Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 mengakibatkan angka kematian yang cukup besar dan virus yang menular membuat masyarakat ketakutan dalam memulasarkan jenazah yang terpapar.⁸

Meninggal adalah suatu kepastian, ia tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Bahkan, tidak bisa direncanakan. Kehidupan manusia pasti akan berakhir dan kita akan kembali kepada Allah *Subhanahu wa Ta'āla*. Oleh karena itu, kematian adalah jembatan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'āla*:

"Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". (QS. Al-Jumu'ah: 08).

Oleh karena itu jika manusia bisa melakukan perbuatan baik hendaknya tidak menunda-nunda karena kematian tiada yang dapat menduga, bila ia senantiasa dalam amal kenaiakan maka akan mendapat keberuntungan dan begitu sebaliknya bila ia dalam keburukan maka balasan itu juga yang akan diperolehnya. Kematian selalu pasti, datangnya tiba-tiba, banyak yang tidak dipersiapkan oleh keluarga almarhum. Oleh karena itu, seperti yang pernah disabdakan Nabi *Shallallohu 'alaihi wasallam*, kewajiban sebagai seorang muslim hendaknya turut membantu untuk merawat jenazah:

"Barang siapa memandikan (jenazah) seorang muslim seraya menyembunyikan (aib)nya dengan baik, maka Allah akan memberikan ampunan empat puluh kali kepadanya. Barang siapa membuatkan lubang untuknya lalu

⁶ Telma, Abdalla, dkk. "Study of mortality from infectious diseases in Brazil from 2005 to 2010: risks involved in handling corpses." *Ciencia & Saude Coletiva*, undefined (2016). doi: 10.1590/1413-81232015212.12652014, hlm. 485

⁷ Robie, Kamanyire., Ishani, Kar-Purkayastha., Virginia, Murray. "Chemical Contamination and the Autopsy." *undefined* (2013). doi: 10.1007/978-0-85729-519-4_4, hlm.20.

⁸ Octavia, V., Sholihah, N. S., & Napitupulu, A. R. (2021). *Sosialisasi Dan Simulasi Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Kepada Masyarakat di Kelurahan Leuwigajah. Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 1(8)*, hlm. 59–71. Retrieved from <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/163>

menutupinya, maka akan diberlakukannya pahala seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal kepadanya sampai hari kiamat kelak. Barang siapa mengkafaninya, niscaya Allah akan memakaikannya sundus (pakaian dari kain sutera tipis) dan istabraq (pakaian sutera tebal) Surga di hari kiamat kelak.”⁹

Melihat adanya permasalahan demikian maka menjadi *fardhu kifayah* bagi umat Islam untuk ada yang mempelajari, memahami, mengajarkan, menyelenggarakan pengurusan jenazah yang baik dan benar sesuai kaidah medis dan syariat Islam di masa pandemi Covid-19.

2. Pelaksanaan dan Metode

Kegiatan pelatihan pemulasaraan jenazah ini menggunakan metode sosialisasi, simulasi dan tanya jawab yang dilaksanakan meliputi pemberian materi terkait memahami tanda-tanda orang akan meninggal, cara mentalqin, memandikan, menyolatkan, hingga menguburkan jenazah. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab seputar materi dan perlakuan-perlakuan khusus terhadap jenazah baik dalam kondisi normal ataupun ketika diduga membawa zat infeksius ataupun virus berbahaya tertentu lalu diakhiri dengan praktik dan pemberian kesimpulan.

Persiapan Kegiatan

Persiapan kegiatan meliputi tahap penyiapan materi yaitu tahap awal yang bertujuan untuk mengeksplor sumber dan sharing knowledge terkait fiqih pemulasaraan jenazah yang meliputi bagaimana menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, praktik mentalqin dan apa saja yang harus segera dilakukan tatkala mendapati orang yang baru saja meninggal, kemudian materi terkait bagaimana tatacara memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah yang baik dan benar sesuai kaidah medis dan syariat Islam.

Proses Pelatihan

Dalam proses pelatihan ini dibagi dalam beberapa sesi kegiatan. *Sesi pertama*, Menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, Praktik mentalqin dan apa saja

⁹ (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Al-Hakim berkata; Shahih dengan syarat Muslim. Disepakati oleh Adz-Dzahabi).

yang harus segera dilakukan tatkala mendapati orang yang baru saja meninggal. Pada saat orang sedang sakaratul maut, harus selalu ditunggu dengan bergantian supaya tidak terlalu payah, dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut: a) Jika memungkinkan, luruskan kedua kakinya membujur kearah kiblat dan kepala diangkat sedikit supaya mukanya menghadap kiblat. b) Dijaga kesucian dan kebersihan pakaian dan tempatnya. c) Agar keluarga selalu berdekatan dengannya. d) Dengan hati hati memberikan nasihat supaya bertobat dan berbaik sangka kepada Allah serta mengharapkan ampunan dan rahmat Nya. e) Dianjurkan agar berwasiat apabila meninggalkan harta benda di hadapan dua orang saksi adil. f) Diingatkan dengan santun agar mengucapkan *Laa ilaaha illallaah*; kalau sudah mengucapkan, biarkan. Kalau lupa atau berhenti diingatkan lagi dengan pelan dan hati hati. Kalau sudah lupa-lupa, agar dituntun terus dengan suara yang jelas dan pelan-pelan¹⁰.

Begitu mengetahui bahwa seseorang telah meninggal, peserta diajarkan dan praktik hal-hal sebagai berikut: a) Memejamkan mata mayit (*at-Taghmidh*) b) Katupkan mulutnya, kalau perlu dibantu dengan tali dari kain kemudian diikatkan melingkar dari dagu, pipi, pelipis dan ubun ubun, c) Lemaskan tangan dan kakinya, d) Letakkan kedua tangannya dengan sedekap di atas dadanya dan diikat kedua telapak tangannya, e) Luruskan kedua kakinya, dengan diikat pergelangan kaki dan kedua ibu jarinya, f) Dibujurkan tubuhnya menghadap kiblat, g) Tutup seluruh tubuhnya dari kepala wajah sampai ujung kakinya, h) Ucapkan kalimat tarji', i) Kemudian mendoakan, j) Menyebarkan berita kematiannya, k) Mempersiapkan keperluan perawatan jenazah, l) Keluarga ahli waris) segera menyelesaikan hak utang piutangnya.

Pada *sesi kedua* dilanjutkan dengan praktik memandikan. Syarat dan persiapan yang harus disiapkan meliputi a) Syarat syarat orang yang memandikan jenazah yaitu, Muslim, berakal sehat dan baligh, Niat karena Allah, Amanah menjaga kerahasiaan yang ada pada jenazah, Mengetahui hukum dan tata cara memandikan jenazah, Laki-laki bila jenazahnya laki-laki, wanita bila jenazahnya

¹⁰ Bin Jarullah, Abdullah, "*Tata Cara Mengurus Jenazah*", Terj. Abdullah Haidir (Riyadh: Kantor Kerjasama Dewan Dakwah, bimbingan dan penyuluhan, Aal-sulay 2022) hlm.6-8

wanita, kecuali suami istri¹¹. b) Syarat jenazah yang dimandikan adalah Muslim, Ada wujud tubuhnya walaupun sebagian, Bukan orang yang mati Syahid. Adapun peralatan yang digunakan yaitu 1) Tempat yang tertutup untuk memandikan jenazah, 2) Air suci secukupnya dalam tiga bak, dengan rincian sebagai berikut: a. Satu bak air dicampur dengan daun bidara/sebangsanya. b. Satu bak air tanpa campuran. c. Satu bak air dicampur dengan kapur barus. 3) Handuk untuk membersihkan bekas air menempel di badan jenazah. 4) Kain kering untuk mengganti kain yang basah. 5) Tempat tidur atau sejenisnya, yang dipergunakan untuk membaringkan jenazah, diusahakan agar arah kepala lebih tinggi. 6) Tambahan: kapas/spon, sarung tangan, gayung, gunting, dan tempat untuk mengumpulkan barang yang kotor.

Dalam pelaksanaan memandikan jenazah hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan adalah a) Niat ikhlas karena Allah *Subhānahu wa ta'āla* b) Jenazah diangkat dan diletakkan pada tempat yang telah disiapkan dengan posisi menghadap Kiblat c) Lepaskan seluruh pakaiannya dan yang melekat di tubuh, serta tutuplah bagian kemaluan jenazah selama memandikan d) Dibersihkan dulu bagian mulut, hidung, telinga dan dubur sambil ditekan secara pelan agar kotoran keluar dengan tuntas, e) Kemudian mulai dimandikan, dengan cara 1. Mulai memandikan dari anggota badan sebelah kanan terutama, anggota bagian wudhu (tapi bukan mewudhukan), dengan bilangan gasal, yaitu 3 (tiga) kali atau secukupnya 2. Selesai dimandikan, jenazah dikeringkan dengan handuk atau sejenisnya, bersamaan dengan ini, kain yang basah diganti dengan yang kering 3. Untuk jenazah perempuan, setelah dihanduki rambutnya dijalin menjadi 3 (tiga) pintalan 4. Kemudian ditutup lebih dahulu seluruh tubuhnya pakai kain yang kering sebelum ditempatkan di tempat mengkafani.

Hal yang perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah bahwa yang lebih berhak memandikan jenazah adalah keluarga atau ahli waris laki laki oleh orang laki laki atau suami oleh istri dan sebaliknya yang mu'min. Diperbolehkannya seorang istri

¹¹ Ibid, hlm. 11.

memandikan jenazah sua-minya ini adalah berdasarkan hadits Nabi *Shallallohu 'Alaihi Wasallam* yang diriwayat-kan oleh Aisyah *Radhiallahu 'Anha*. yaitu:

(لو مت قبلي فقمتم عليك فغسلتك وكفنتك واصليت عليك ودفنتك) رواه ابن ماجه

“Apabila engkau meninggal sebelumku, niscaya aku akan memandikan-mu dan mengkafanimu, menyalatimu serta menguburkanmu”. (H.R. Ibnu Majah)¹².

Kemudian selanjutnya dalam memandikan jenazah supaya tidak memperlakukan jenazah dengan kasar, Menutup jenazah terutama bagian yang tercela serta tidak menyebarkan aibnya.

Pada *sesi ketiga* dilanjutkan praktik mengkafani, hal yang perlu disiapkan dahulu adalah kain yang baik, bersih dan jika ada warna putih itu lebih baik. Ketentuan untuk kain kafan bila jenazah laki laki jumlahnya 3 (tiga) helai kain, bila jenazah perempuan jumlahnya 5 (lima) helai kain, kemudia masing masing dipotong untuk dibentuk; 1) Kain pocong atau pembungkus (135 cm x 240 x 3 atau 5), 2) Jubah (135 cm x 340 cm) dilubangi pada arah kepala, 3) Baju kurung (135 cm x 240 cm) dilubangi pada arah kepala, 4) Sarung (135 cm x 140 cm) 5) Kerudung (100 cm x 100 cm) dibentuk segitiga, dan 3-7 tali pengikat. Hal yang perlu diperhatikan adalah hendaknya ukuran kain disesuaikan dengan besar kecilnya jenazah dan tidak berlebihan atau boros, cawat atau celana dalam jika dibutuhkan dibuatkan namun ini bukan keharusan dan terakhir, memberikan wewangian terbaik yang dimiliki dalam setiap lembar kain kafannya dan pada badan jenazah. Bagi seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, jenazahnya tidak diberi minyak wangi, dikafani dengan kain ihram yang dipakai dan tidak ditutup kepalanya atau kepala dibiarkan terbuka (jika jenazah laki-laki)¹³.

Di samping kain kafan perlu juga disiapkan kapas yang sudah di-potong-potong untuk: a. Penutup wajah/muka. Kapas ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi kira-kira 30 cm sebanyak satu helai. b. Bagian cawat sepanjang kira-

¹²Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah I (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 463. Hal serupa pernah dilakukan oleh Ali ra. yang memandikan jenazah Fatimah ra dan Abu Bakar ra yang berwasiat agar ia dimandikan oleh istrinya Ummu Asma' ra jika meninggal.

¹³Bin Hasballah Thalib, Zamakhsyari."Buku Saku Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah", disampaikan pada pelatihan tata cara Penyelenggaraan Jenazah yang dilaksanakan Fakultas Agama Islam Dharma Wangsa Medan, (Medan: BKM Masjid As-Salam Kampus Dharmawangasa 2019),hlm.14-15

kira 50 cm sebanyak satu helai. c. Bagian penutup persendian anggota badan berbentuk bujur sangkar dengan sisi kira-kira 15 cm sebanyak 25 helai. d. Penutup lubang hidung dan lubang telinga. Untuk ini buatlah kapas berbentuk bulat sebanyak 4 buah.

Kemudian pada *sesi keempat* praktik menyolatkan jenazah yang dilakukan untuk mendo'akan jenazah (mayat) seorang Muslim. Dalam berbagai haditsnya Nabi Muhammad Shallallohu 'alaihi wasallam. memerintahkan kepada kita agar melakukan sholat jena-zah ini jika di antara saudara kita yang Muslim meninggal dunia. Dari hadits-hadits terkait perintah menyolatkan jenazah jelaslah bahwa sholat jenazah sangat dianjurkan, meskipun anjuran untuk sholat jenazah ini tidak sampai wajib atau *fardlu 'ain* namun hukum mensholatkan jenazah adalah *fardlu kifayah*.

Untuk sholat jenazah, perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu. Syarat ini berlaku di luar pelaksanaan sholat. Syarat-syaratnya seperti berikut: 1) Syarat-syarat yang berlaku untuk sholat berlaku untuk sholat jenazah. 2) Mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani. 3) Menaruh mayat hadir di muka orang yang mensholatkannya.

Adapun rukun sholat jenazah (yang berlangsung selama pelaksanaan sholat jenazah) adalah sebagai berikut: 1) Niat melakukan sholat jenazah semata-mata karena Allah. 2) Berdiri bagi orang yang mampu. 3) Takbir (membaca Allahu Akbar) empat kali. 4) Membaca surat al-Fatihah setelah takbir pertama. 5) Membaca doa shalawat atas Nabi setelah takbir kedua. 6) Berdoa untuk mayat dua kali setelah takbir ketiga dan keempat. 7) Salam.

Dari rukun sholat jenazah di atas, maka cara melakukan sholat jenazah dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Setelah memenuhi semua persyaratan untuk sholat, maka segeralah berdiri dan berniat untuk sholat jenazah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Contoh lafadh niat sholat jenazah yang artinya: "Saya berniat sholat atas mayat ini dengan empat takbir sebagai fardlu kifayah, menjadi imam/ma'mum karena Allah Ta'ala. Jika jenazahnya perempuan, maka kata 'hadzal mayyiti' diganti dengan kata 'hadzihil may-yitati'. Dan jika jenazahnya ghaib, maka ditambahkan setelah 'hadzal mayyiti' kata 'ghaiban' atau setelah 'hadzihil

mayyitati' kata 'ghaibatan'. 2) Setelah itu bertakbir dengan membaca Allahu Akbar. 3) Setelah takbir pertama lalu membaca surat al-Fatihah yang kemudian disusul dengan takbir kedua. 4) Setelah takbir kedua lalu membaca shalawat atas Nabi Muhammad Shallallohu 'alaihi wasallam. yang artinya: "Ya Allah, Rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah merahmati Ibrahim, dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim. Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung di dalam alam semesta" (HR. Muslim dari Ibnu Mas'ud). 5) Setelah itu takbir yang ketiga dan membaca doa. Lafazh doanya, yang artinya: "Ya Allah, ampunilah ia dan kasihanilah ia, sejahterakanlah ia dan maafkan kesalahannya ..." (HR. Muslim). 6) Setelah itu takbir yang keempat dan membaca doa lagi. Lafazh doanya, yang Artinya: "Ya Allah, janganlah Engkau rugikan kami daripada mendapat ganjarannya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia" (HR. al-Hakim). 7) Setelah itu mengucapkan salam dua kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan sholat jenazah di antaranya sebagai berikut: 1) Tempat berdirinya imam pada arah kepala mayat jika mayat itu laki-laki dan pada arah pantatnya (di tengah) jika perempuan. 2) Mayat yang jumlahnya lebih dari satu dapat disholatkan bersama-sama sekaligus dengan meletakkan mayat laki-laki dekat imam dan mayat perempuan dekat arah kiblat. 3) Semakin banyak yang mensholatkan jenazah semakin besar terka-bulnya permohonan ampun bagi si mayat. Nabi *Shallallohu 'alaihi wasallam.* bersabda: "Tiada seorang lakilaki Muslim yang mati lalu berdiri menshalatkan jenazahnya empat puluh orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah kepada sesuatu, melainkan Allah menerima syafaat mereka kepada si mayat" (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas). 4) Sebaiknya jama'ah sholat disusun paling tidak menjadi tiga baris. 5) Mayat yang disholatkan adalah mayat Muslim atau Muslimah selain yang mati syahid dan anak-anak. 6) Bagi yang tidak dapat mensholatkan

jenazah dengan hadir, maka dapat mensholatkannya dengan ghaib. 7) Sholat jenazah dilakukan tanpa azan dan iqamah¹⁴.

Pada *sesi terakhir* adalah tahap praktik menguburkan. Mengubur jenazah hukumnya juga fardlu kifayah seperti tiga perawatan sebelumnya. Waktunya boleh siang dan boleh malam, asal tidak pas waktu matahari terbit, matahari terbenam, atau matahari tepat di atas kita (tengah hari). Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka menguburkan mayat adalah sebagai berikut: 1) Memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau si mayat dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. 2) Cara menaruh mayat di kubur adalah: a. Keranda diletakkan membujur dengan posisi kepala berada pada arah kaki, b. Lalu keranda dibuka dan jenazah diangkat bersamaan dengan itu keranda ditarik dari arah kaki. c. Jika jenazah perempuan, di atas liang lahat dibentangkan kain atau sejenisnya, lalu jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dari arah kaki, d. Kemudian jenazah diletakkan dalam liang lahat dengan posisi menghadap ke arah kiblat, sambil membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Dengan nama Allah dan atas nama (mengikuti) perilaku Rasulullah (*Shallallohu 'alaihi wasallam*). [Musnad Ahmad, Sunan at-Tirmidzi]

e. Untuk menyangga kepala mayat boleh dibuatkan bantalan dari tanah (jawa: gelu) f. Apabila jenazah perempuan sebaiknya yang menguburkannya adalah orang-orang yang semalamnya tidak menyetubuhi isteri mereka. g. Setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahnya dengan tanah tiga kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu Setelah lahat ditutup dengan kayu atau lainnya baru ditimbuni tanah. h. Di atas kubur tidak boleh dipasang nisan atau membangun bangunan sebagai penanda. 11) Setelah selesai mengubur, dianjurkan untuk mendoakan mayat agar diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan di alam kubur. i. Dalam keadaan darurat boleh mengubur mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur. j. Mayat yang berada di tengah laut boleh

¹⁴ Bin Jarullah, Abdullah, Op.Cit. hlm. 21-28

dikubur di laut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya. k. Beberapa larangan yang perlu diperhatikan terkait dengan mengubur jenazah di antaranya adalah: a) Jangan membuat bangunan di atas kubur, b) Jangan mengapuri dan menulisi di atas kubur, c) Jangan menjadikan tempat sholat di atas kubur, d) Jangan duduk di atas kubur dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki, e) Jangan menyembelih binatang di sisi kubur, f) Jangan melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan munkar di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan-kepercayaan lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam.¹⁵

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan pengenalan teori sekaligus praktik pemulasaraan jenazah yang baik dan benar sesuai kaidah medis dan syariat Islam untuk membantu usaha memperkaya pengetahuan, pemahaman, pengalaman masyarakat dalam memaksimalkan peran nilai-nilai humanis dan religius untuk kemaslahatan masyarakat khususnya dalam pengurusan jenazah dimasa merebaknya wabah pandemic Covid-19 ataupun pada jenazah yang diduga kuat membawa zat infeksius berbahaya.

Sebelum melakukan kegiatan pendampingan dan praktik pemulasaraan jenazah pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba menggali permasalahan dasar dan persoalan pokok terkait manajemen pemulasaraan jenazah pada masyarakat Dukuh. Tlangu, Ds. Ketitang, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali dimana jumlah seluruh peserta adalah lima puluh orang yang ditunjuk dari perwakilan lima RT. yang kelak akan menjadi kader petugas pemulasaraan di wilayah masing-masing.

Awalnya pemateri mengajukan beberapa pertanyaan mengenai praktik penyelenggaraan pemulasaraan jenazah yang selama sudah dilakukan dan bagaimana apabila mereka mendapati jenazah yang diduga terkena virus Covid-19 atau membawa zat infeksius lainnya. Setelah menggali pengetahuan dasar

¹⁵ Kharisman, Abu Utsman. "Tata Cara Mengurus Jenazah Sesuai Sunnah Nabi Shollallaahualaihi wasallam", (Pustaka Hudaya,Cet. I, Maret 2013) Edisi: 1.0. hlm.122.

masyarakat mengenai praktik pemulasaraan jenazah dalam kondisi normal ataupun kondisi apabila mereka mendapati jenazah yang diduga terkena virus Covid-19 atau membawa zat infeksius lainnya, kemudian pemateri mulai memaparkan materi mengenai pemulasaraan jenazah yang baik dan benar sesuai kaidah medis dan syariat Islam dalm kondisi normal ataupun pada jenazah yang diduga terkena virus Covid-19 atau membawa zat infeksius lainnya, dimulai dari mendeteksi dan mengenali tanda-tanda orang akan meninggal atau mengalami skaratul maut serta adab-adab yang harus dilakukan, bahan-bahan yang dibutuhkan, pengelolaan dan perencanaan kedepan yang lebih baik. Selama kegiatan penyampaian materi berlangsung tampak peserta antusias dan memperhatikan isi materi.

Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 50 menit dan di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi terkait dengan persoalan-persoalan yang biasanya muncul dalam pemulasaraan jenazah normal maupun infeksius, peserta juga dipersilakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan dengan cara memberikan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya setelah kegiatan pendampingan dan pelatihan selesai, maka ditutup dengan kegiatan foto bersama antara pemateri bersama peserta.



Gambar 1. Foto Kegiatan Pemulasaraan Jenazah

Pemulasaraan Jenazah Pasien Infeksius

Prinsip dasar yang harus diperhatikan bagi siapa saja yang hendak melaksanakan Pemulasaraan Jenazah adalah: 1) Hendaknya Selalu menerapkan Kewaspadaan Standar (memperlakukan setiap cairan tubuh, darah dan jaringan tubuh manusia sebagai bahan yang infeksius), 2) Jangan mengabaikan Budaya dan Agama yang dianut keluarga mayit, 3) Ketepatan tindakan petugas mampu mencegah penularan.

Transmisi Penularan Mikroorganime Dalam Jenazah dapat terjadi melalui: 1) Kontak langsung dengan cairan tubuh jenazah. 2) Terpercik ke kulit yang tidak utuh seperti luka dan radang kulit petugas/ seseorang, 3)Terpercik ke selaput lendir (mukosa) seperti rongga hidung dan mulut, 4) Berpindah melalui perantara seperti serangga dan binatang rumah, 5) Mencemari lingkungan kemudian menulari manusia.

CAIRAN TUBUH	MIKROORGANISME	CARA PENULARAN	PENYAKIT
Darah	HIV, Viris Hepatitis B, Virus hepatitis C.	Jarum suntik yang tidak steril. Hubungan Seksual	AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C.
Tinja (feses)	Salmonella, Vibrio Cholera, Shigela, Amuba, E. Coli	Kontaminasi makanan atau minuman, Tangan yang tidak bersih	Demam tifoid, Diare Kolera, Desentri, Diare.
Air Seni (urine)	Laptospira	Kontaminasi makanan atau minuman, Tangan yang tidak bersih.	Leptospirosis
Dahak	M. tuberculosis, Coccus	Droplet, Batuk atau bersin.	Tuberkulosis, Infeksi saluran nafas
Cairan Hidung dan Ludah	C difteriae, B pertusis, Coccus, Influenza	Batuk atau bersin, Tangan yang tidak bersih.	Difteri pertusis, Infeksi saluran nafas, Influenza (flu)
Cairan Kelamin	Ngonorrhoea Treponema pallidum	Hubungan seksual	Gonore sifilis
Nanah	Coccus, Herpes	Hubungan seksual, Kontak langsung.	Infeksi/ radang kulit, Herpes

Tabel 1. Mikroorganime infeksius dan menular pada cairan tubuh jenazah

Upaya prefentif yang dapat dilakukan segera jika seorang petugas terpapar cairan infeksius adalah hendaknya: 1) Bila yang terkontaminasi tangan, kaki atau kulit lain yang utuh maka cukup dicuci bersih dengan memakai sabun. Tetapi bila ada kulit yang tidak utuh seperti luka lecet maka prosedur mencuci ini harus

menggunakan antiseptic \pm 1 menit. 2) Bila yang terkontaminasi mata maka segeralah mencuci mata dengan air mengalir bersih \pm 15 menit. 3) Bila yang terkontaminasi hidung maka segera keluarkan dengan melakukan bersin dan bilas dengan air bersih \pm 1 menit. 4) Bila yang terkontaminasi bagian tubuh yang luas maka segeralah mandi bersih menggunakan sabun dan cuci.

Sedang kewaspadaan standar dalam perawatan jenazah adalah hendaknya petugas: 1) Melakukan tindakan pengendalian infeksi yaitu dengan mengurangi resiko penyebaran infeksi dan didasarkan pada prinsip bahwa cairan tubuh dapat berpotensi menularkan penyakit, baik berasal dari pasien maupun petugas. 2) Prinsip utama prosedur kewaspadaan standar adalah memutus mata rantai tranmisi infeksi. Tujuan dari dilakukannya kewaspadaan standar ini adalah *Pertama*, agar prosedur pemulasaran jenazah dengan penyakit menular (HIV AIDS, Hepp, Covid-19) berjalan dengan baik, dan teratur. *Kedua*, Menghilangkan resiko penularan dari jenazah ke petugas. *Ketiga*, Memberikan rasa aman pada petugas. Dan *Keempat*, Memberikan rasa aman pada lingkungan tempat dirawatnya jenazah.

Sikap atau tindakan kewaspadaan standar dalam perawatan jenazah adalah: 1) Kebersihan tangan/HH, 2) Pemakaian alat pelindung diri (APD), 3) Penggunaan sarung tangan, masker, pelindung mata (goggle), penutup kepala, gaun pelindung, sepatu pelindung. 4) Memperhatikan etika batuk untuk melindungi orang sekitar. 5) Pengelolaan linen dengan baik. 6) Pengelolaan benda tajam dan jarum (Praktik penyuntikan yang aman). 7) Pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan dengan benar. 8) Pengelolaan peralatan kesehatan bekas pakai dengan tepat.

Tindakan dekontaminasi yang dapat dilakukan pada peralatan bekas pakai diantaranya adalah 1) Alat kesehatan yang digunakan direndam dalam larutan desinfektan yaitu chlorine 0.5% selama 10 –30 menit. 2) Dekontaminasi peralatan yang tidak bisa direndam misalnya permukaan meja, dapat dilakukan dengan menggunakan lap yang dibasahi desinfektan¹⁶.

¹⁶ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor Hk.01.07/Menkes/4834/2021, "Tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)" hlm. 5-7, Diakses dari <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/105/0/protokol-penatalaksanaan-pemulasaraan-dan-pemakaman-jenazah-corona-virus-disease-2019-Covid19> pada 08/02/2024 pukul 08:59 WIB.

Dalam pengelolaan linen yang di antaranya termasuk kain, handuk, dan seprei tindakan yang dapat dilakukan adalah 1) Linen kotor dimasukkan kedalam kantong yang kedap air untuk mencegah kebocoran, kontaminasi lingkungan, dan orang yang membawanya. 2) Segera lakukan dekontaminasi dengan merendamnya dalam larutan deterjen selama 5-10 menit kemudian merendamnya dalam larutan klorin dengan konsentrasi 0,5% (dibuat dengan mencampur klorin dengan air dalam perbandingan 1:9) selama 10 menit. Linen harus terendam semua. 3) Setelah itu lakukan pencucian dengan larutan deterjen secara biasa (seperti mencuci linen biasa) namun jangan dicampur dengan linen yang lain.

Adapun yang dimaksud dengan limbah cair dari jenazah adalah cairan tubuh jenazah dan bekas air mandi jenazah. Limbah cair ini juga harus tersalur ketempat pembuangan yang aman dan jangan sampai mencemari sumber air minum seperti sumur serta halaman yang sering menjadi tempat bermain anak-anak. Agar limbah cair ini aman tidak mencemari lingkungan sekitar maka limbah diberi larutan klorin kemudian dialirkan ke saluran air/selokan/septik tank. Apabila cairan jenazah pengidap infeksi menular seperti kolera, disentri dan tifoid, maka tempat pemandian jenazah harus diberi disinfektan seperti kaporit. Dekontaminasi bekas lantai pemandian jenazah ini dapat juga dengan menggunakan kain pel yang dibasahi disinfektan.

Ketentuan umum penanganan jenazah yang membawa zat infeksius adalah:

1) Semua petugas dan atau keluarga atau yang menangani jenazah sebaiknya telah mendapatkan vaksinasi sebelum melaksanakan pemulasaraan jenazah seperti jika jenazah diketahui mengidap penyakit *Hepatitis-B*¹⁷.

2) Hindari kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh lainnya. 3) Luka dan bekas suntikan pada jenazah diberikan disinfektan. 4) Semua lubang-lubang tubuh, ditutup dengan kasa absorben dan diplester kedap air. 5) Badan jenazah harus bersih dan kering. 6) Jenazah dengan penyakit menular (HIV AIDS, Hep, sifilis, kolera) yang sudah dibungkus tidak boleh di buka lagi. 7) Jenazah dg penyakit menular tidak boleh dibalsem atau disuntik untuk pengawetan atau

¹⁷ Catatan: efektivitas vaksinasi *Hepatitis-B* adalah selama 5 tahun.

autopsi, kecuali oleh petugas khusus (yang sudah dilatih). 8) Dalam hal tertentu autopsi hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pihak rumah sakit.

Peralatan yang harus dipersiapkan untuk penanganan jenazah dalam kondisi khusus yang membawa zat infeksius diantaranya adalah: Sarung tangan latex, Gaun pelindung, Kain bersih penutup jenazah, Klem dan gunting, Plester kedap air, Kapas, kasa absorben dan pembalut, Kantong jenazah kedap air, Wadah bahan infeksius, Wadah barang berharga, dan Brankart jenazah.

Prosedur yang harus dilakukan di ruang perawatan atau pemindahan jenazah adalah: 1) Beritahu petugas bahwa pasien meninggal adalah penderita penyakit menular. 2) Mencuci tangan. 3) Petugas yang menangani jenazah memakai APD (sarung tangan, gaun, masker). 4) Lepas selang infus dll, buang pada wadah infeksius. 5) Bekas luka di plester kedap air. 6) Lepaskan pakaian tampung pada wadah khusus. 7) Kasa pembalut pada perineum dilekatkan dengan plester kedap air. 8) Letakkan jenazah pada posisi terlentang. 9) Letakkan handuk kecil di belakang kepala. 9) Tutup kelopak mata dengan kapas lembab, tutup telinga dan mulut dengan kapas / kasa. 10) Lepaskan baju, celana dan Bersihkan jenazah dengan alkohol 70%. 11) Tutup jenazah dg kain bersih disaksikan keluarga. 12) Masukkan jenazah ke dalam kantong jenazah dengan ketebalan tertentu. 13) Tempatkan jenazah ke dalam brankart tertutup dan dibawa ke ruangan kering. 14) Cuci tangan dan lepas gaun untuk direndam pada tempatnya, buang bahan yang sekali pakai pada tempat khusus.

Langkah-langkah perawatan jenazah infeksius di kamar jenazah: *Tahap persiapan*, 1) Siapkan alat pelindung petugas sekurang-kurangnya sarung tangan karet sampai siku, sepatu boot, gaun celemek platstik, masker. 2) Sediakan tempat memandikan jenazah. 3) Siapkan waslaf, handuk, waskom berisi air, desinfektan (larutan klorin 0,5%) dan sabun. 4) Siapkan plester kedap air, kapas pembalut, sisir, pewangi. 5) Siapkan wadah barang berharga. 6) Siapkan kantong jenazah/ plastik. 7) Siapkan brankart jenazah. 8) Siapkan kacamata pelindung.

Tata cara merawat dan memandikan jenazah infeksius di kamar atau ruang transit jenazah adalah *Pertama*, siapkan tempat untuk memandikan jenazah dengan pencahayaan yang cukup (terang), sirkulasi udara yang baik, sebaiknya berlantai

semen, air bersih yang mengalir, dipan beserta alas kepala, sabun mandi dan handuk kering, pembuangan yang jauh dari sumber air. bisa juga dialirkan ke septic tank. *Kedua*, siapkan larutan klorin 0,5% masukkan ke dalam 25 liter air bersih (dibagi dlm 2 ember), siapkan 200 gr (10 sdm munjung) kaporit 60% atau 175 gr kaporit 70% lalu letakkan kaporit di atas selembur kain, bungkus dengan kain tersebut kemudian haluskan kaporit dengan pemukul. Masukkan kaporit terbungkus kain tersebut dalam air, remas-remas untuk melarutkannya hingga larutan merata. Bagi larutan klorin dalam 2 ember, 1 ember untuk memandikan jenazah dan 1 ember untuk desinfeksi peralatan. *Ketiga*, yang dilakukan petugas adalah: 1) siram jenazah dengan larutan klorin 0,5% untuk jenazah infeksius. 2) Mandikan dgn sabun dan air mengalir. 3) Bilas dgn air bersih yang mengalir. 4) Keringkan jenazah dengan handuk. 5) Sumbat lubang-lubang tubuh dgn kapas. 6) Bungkus dengan plastik sebelum dikafani (HIV). 7) Pindahkan jenazah langsung ke keranda. 8) Bersihkan bekas tempat memandikan dgn larutan klorin 0,5%. 9) Lepaskan perlengkapan APD. 10) Penggunaan APD di Pemakaman.

Pemulasaran Jenazah Infeksius di luar rumah sakit atau sarana kesehatan secara prinsip tetap sama dengan yang di rumah sakit. Tata cara perawatan jenazah dengan penyakit menular (HIV AIDS atau Covid-19) di luar sarana kesehatan sebaiknya tetap dilakukan oleh petugas rumah sakit setempat atau oleh tenaga terlatih dengan tetap memperhatikan faktor faktor penularan penyakit yang mungkin terdapat pada jenazah¹⁸. Tujuannya adalah untuk menghilangkan resiko penularan penyakit khususnya HIV AIDS, Hepatitis Virus ataupun Covid-19 yang berasal dari jenazah. Selain itu juga memberikan rasa aman pada lingkungan tempat dirawatnya jenazah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (tajhiz Al-jana'iz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19:

“Pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan

¹⁸ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi wabah Covid-19”, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (2020) hlm.9.

syariat. Sedangkan untuk mensholatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19."¹⁹

Problem

Melihat betapa pentingnya peran dunia akademik dalam mensosialisasikan pemulasaraan jenazah yang baik dan benar sesuai kaidah medis dan syariat Islam ditengah masyarakat khususnya pada kondisi ketika mendapati jenazah infeksius diharapkan tidak hanya memberi solusi pengetahuan namun juga sekaligus dapat menjadi terhadap problematika di masyarakat mengingat cara-cara konvensional dalam pemulasaraan jenazah yang ada di masyarakat pedesaan sering menyisakan pertanyaan terkait kebersihan, keamanan, higienitas dan sanitasi yang baik, terlebih jika masyarakat yang ada mayoritas beragama Islam maka pemrosesan dari awal hingga akhir tentu sangat diharapkan sesuai dengan keyakinan dan aturan dalam syariat.

Cara memandikan dengan dipangku dan menggunakan penutup seadanya menjadi problem tersendiri yang sulit teratasi khususnya di lingkungan masyarakat pedesaan. Untuk itu program pendampingan dan pelatihan lanjutan sangat diperlukan dalam rangka ikut menyelesaikan masalah pemulasaraan jenazah yang baik dan benar secara medis dan syariat Islam. Diantara problem yang miris adalah ketika peneliti mendengar adanya jenazah wanita yang sepanjang hidupnya sangat menjaga aurat namun justru disaat meninggalnya auratnya menjadi tontonan orang yang memandikan dan yang memegang penutup kain yang tak jarang bukan dari mahram si jenazah.

4. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman masyarakat, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah mensosialisasikan teori dan praktik pemulasaraan jenazah yang baik dan benar sesuai dengan kaidah

¹⁹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "*Fatwa Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (tajhiz Al-jana'iz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19*". Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 18 Tahun (2020) Fatwa No.1.

medis dan syariat Islam. Kegiatan ini sangat efektif memaksimalkan peran dunia akademisi berbasis nilai-nilai humanis dan religius untuk kemaslahatan masyarakat, terutama dalam pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19 ataupun jenazah yang diduga membawa zat infeksius lain. Pada prinsipnya hal yang harus diperhatikan adalah hendaknya petugas selalu menerapkan Kewaspadaan standar yaitu memperlakukan setiap cairan tubuh, darah dan jaringan tubuh manusia sebagai bahan yang infeksius, tidak mengabaikan anjuran medis dan ajaran Agama. Ketepatan tindakan petugas mampu mencegah penularan karenanya perlu mengenali bagaimana proses tertransmisinya mikroorganisme berbahaya ketubuh seseorang, cara melakukan prefentif awal dan dekontaminasi sehingga dapat menghindarinya. Pemulasaran jenazah infeksius di luar rumah sakit prinsipnya sama dengan di rumah sakit dan sebaiknya dilakukan oleh petugas rumah sakit setempat atau tenaga terlatih dengan mempertimbangkan faktor risiko penularan penyakit dan menciptakan lingkungan yang tetap aman.

b. Saran

Kegiatan pengabdian seperti ini dapat dikembangkan dan dilakukan secara lebih luas sehingga manfaat edukasinya menumbuhkan kemandirian, kewaspadaan dan kemandirian di lingkungan masyarakat. Sekalipun pelatihan pemulasaraan jenazah ini ada kelebihan namun juga masih menyisakan problem lain sebagaimana kami sudah sebutkan. Hal ini membutuhkan program pengabdian lebih lanjut yaitu pembuatan perlengkapan pemandian jenazah yang baik dan benar secara medis maupun syariat Islam sehingga diharapkan alat ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan sisa masalah namun tetap ramah terhadap lingkungan.

5. Daftar Pustaka

Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah I (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 463.

Bin Hasballah Thalib, Zamakhsyari. "*Buku Saku Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah*", disampaikan pada pelatihan tata cara Penyelenggaraan Jenazah yang dilaksanakan Fakultas Agama Islam Dharma Wangsa Medan, (Medan: BKM Masjid As-Salam Kampus Dharmawangasa 2019), hlm. 14-15

- Bin Jarullah, Abdullah, *"Tata Cara Mengurus Jenazah"*, Terj. Abdullah Haidir (Riyadh: Kantor Kerjasama Dewan Dakwah, bimbingan dan penyuluhan, Aal-sulay 2022) hlm.6-8
- Duta Grafika, *Tuntunan Praktis Perawatan Jenazah*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2012), hlm. 6.
- Hamidi, I., Atiyatna, D.P., Igamo, A.M., Bashir, A. (2020). "Penyuluhan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Bagi Generasi Muda di Desa Keringing, Kabupaten Ogan Ilir". *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2): 125-133. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i2.21>
- John, Conly., BL, Johnston. *"Natural Disasters, Corpses and the Risk of Infectious Diseases."* *Canadian Journal of Infectious Diseases & Medical Microbiology*, undefined (2005). doi: 10.1155/2005/684640. hlm. 269
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor Hk.01.07/Menkes/4834/2021, *"Tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)"* hlm. 5-7, Diakses dari <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/105/0/protokol-penatalaksanaan-pemulasaraan-dan-pemakaman-jenazah-corona-virus-disease-2019-Covid19> pada 08/02/2024 pukul 08:59 WIB.
- Kharisman, Abu Utsman. "Tata Cara Mengurus Jenazah Sesuai Sunnah Nabi Shollallaahualaihi wasallam", (Pustaka Hudaya,Cet. I, Maret 2013) Edisi: 1.0. hlm.122.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *"Fatwa Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (tajhiz Al-jana'iz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19"*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 18 Tahun (2020) Fatwa No.1.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *"Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi wabah Covid-19"*, Jakarta: Majlis Ulama Indonesia (2020) hlm.9.
- Mahrus Ali, *"Kesalahan Modin dalam Merawat Jenazah"*, (Jawa Timur: Laa Tasyuk Press, 2011), hlm. XX.

- Octavia, V., Sholihah, N. S., & Napitupulu, A. R. (2021). *Sosialisasi Dan Simulasi Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Kepada Masyarakat di Kelurahan Leuwigajah. Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 1(8)*, hlm. 59–71. Retrieved from <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/163>
- Pulungan, S., Sahliah, S., Sarudin. S., & Dharmawati, D. “*Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah di MTs Ulumul Quran Medan*”. *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* (2020), 12(1), hlm. 25-35. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.231>.
- Robie, Kamanyire., Ishani, Kar-Purkayastha., Virginia, Murray. “*Chemical Contamination and the Autopsy*.” *undefined* (2013). doi: 10.1007/978-0-85729-519-4_4, hlm.20.
- Telma, Abdalla, dkk. “*Study of mortality from infectious diseases in Brazil from 2005 to 2010: risks involved in handling corpses*.” *Ciencia & Saude Coletiva, undefined* (2016). doi: 10.1590/1413-81232015212.12652014, hlm. 485